

DITERIMA DARI ..*Pemohon*.....

Hari :...*Rabu*.....

Tanggal :...*6 Januari 2021* Jakarta, 6 Januari 2021

Jam :...*15.18 WIB*

(*online - Himpel.mki.id*)

Kepada Yang Terhormat,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI**

Di- Jalan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

10110

Perihal : Permohonan Pengujian Materiil Pasal 10 ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan Hormat,

Yang bertanda-tangan dibawah ini:

Rowindo Hatorangan Tambunan yang beralamat di Jl. Metro Jaya I, no.32 Jakarta Timur 13210,

Telp: (021) 29833173, e-mail: odniwor@yahoo.com.

Untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**".

Dengan ini perkenankanlah Pemohon mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 10 ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan, yang selengkapnya berbunyi: "Pemerintah Pusat Menetapkan dan Mencabut Kedaruratan Kesehatan Masyarakat" terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Sebelum Pemohon mengemukakan alasan permohonan-nya, perkenankan Pemohon terlebih dahulu menguraikan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan juga Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

#### **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah Lembaga Negara Pengawal Konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa sebagai lembaga pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk mengawal Konstitusi dengan menjaga agar pasal-pasal Undang-Undang yang berlaku tidak bertentangan dengan Konstitusi demi tegaknya hukum dan keadilan di Negara Republik Indonesia;
2. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), menyatakan: "Negara Indonesia adalah negara hukum";
3. Dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan: "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan";

4. Dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";
5. Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";
6. Dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945";
7. Dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945";
8. Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan: "Dalam hal Undang-Undang diduga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi";
9. Berdasarkan seluruh uraian diatas, Negara Indonesia adalah Negara Hukum, dan dalam penegakan Hukum tersebut Kehakiman diberikan kekuasaan untuk menyelenggarakan Peradilan. Mahkamah Konstitusi adalah bagian dari Kekuasaan Kehakiman tersebut yang diberikan wewenang menyelenggarakan peradilan untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian Konstitusionalitas Pasal 10 ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan, yang selengkapnya berbunyi: "Pemerintah Pusat Menetapkan dan Mencabut Kedaruratan Kesehatan Masyarakat" terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

## KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang" yaitu:
  - a. Perorangan warga negara Indonesia
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat
  - c. Badan hukum publik atau privat; atau
  - d. Lembaga negara

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK: "Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang UUD NRI 1945."

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang;
3. Oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (Legal Standing) Pemohon dalam mengajukan permohonan ini, sebagai berikut;
4. Sebagai pemenuhan syarat pertama (i), Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia [Bukti P.01] ;
5. Sebagai pemenuhan syarat kedua (ii), mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang, yaitu harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007:
  - a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
  - b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
  - c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
6. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945 yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh Undang-Undang yang sedang diuji sebagai syarat kedua (ii) poin (a) dan (b) adalah sebagai berikut:
- UUD 45 pasal 28E ayat (1) yang selengkapnya berbunyi: "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali."
  - UUD 45 Pasal 28 E ayat (3) yang selengkapnya berbunyi: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."
  - UUD 45 Pasal 28 G ayat (1) yang selengkapnya berbunyi: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."
  - UUD 45 pasal 28I ayat (1) yang selengkapnya berbunyi: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun."
7. Kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sebagai syarat kedua (ii) poin (c) adalah sebagai berikut:
- Adik Pemohon kesulitan mencari rumah sakit bersalin untuk menjalankan persalinan.
  - Pemohon takut membawa Ibu Pemohon ke rumah sakit karena takut dipaksa melakukan test Covid19.
  - Pemohon tidak dapat menyekolahkan Keponakan Pemohon karena sekolah keponakan Pemohon tersebut ditutup.

- Pemohon tidak dapat pergi beribadah ke rumah ibadahnya, karena rumah ibadah bapak Pemohon tersebut ditutup.
- Pemohon dipaksa memakai masker oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dengan ancaman denda.
- Tempat usaha Pemohon di tutup, membuat Pemohon tidak dapat bekerja mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

8. Hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, sebagai syarat kedua (ii) poin (d) adalah sebagai berikut:

- Kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi yang dijabarkan oleh Pemohon pada poin (7) disebabkan atas pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 10 April 2020;
- Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta diberlakukan atas Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 380 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 9 April 2020;
- Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 380 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini dibuat atas pertimbangan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 9 April 2020;
- Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini dibuat atas pertimbangan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/239/2020 Tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada tanggal 7 April 2020;
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/239/2020 Tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Dalam Rangka Percepatan Penanganan

*Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* ini dibuat sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada tanggal 3 April 2020;

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dibuat sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada tanggal 31 Maret 2020;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dibuat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada tanggal 31 Maret 2020;
  - **Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*** dibuat sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada tanggal 13 Maret 2020;
9. Kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi sebagai syarat kedua (ii) poin (e) adalah sebagai berikut:
- Kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang dijabarkan pada poin (6) terjadi karena pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 10 April 2020, dan pemberlakuan PSBB tersebut berpangkal pada Keputusan Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* diambil berdasarkan kekuasaan Pemerintah;
  - Bila Keputusan Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* diambil berdasarkan Kedaulatan Rakyat maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang dijamin didalam UUD NRI 1945 yang terjadi dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak akan terjadi.

## **ALASAN PERMOHONAN**

### **Latar Belakang Alasan Permohonan**

Rasa Keadilan Pemohon terusik atas apa yang terjadi dengan keluarga Pemohon, dan atas apa yang terjadi dengan Masyarakat. Pemohon mulai mengikuti perkembangan Pandemi Virus Corona 2019 (Covid19) semenjak November 2019. Pemohon mendapatkan informasinya lebih banyak berasal dari pemberitaan media massa dan media sosial luar. Awalnya Pemohon mengikuti perkembangan Pandemi Covid19 sekedar untuk tahu, namun Pemohon mulai merasa terdorong untuk lebih dalam lagi mempelajari apa yang sebenarnya terjadi ketika adik Pemohon mengalami kesulitan mencari tempat persalinan di masa berlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap Pertama. Diikuti berbagai peristiwa dan musibah yang berhubungan dengan berlakunya peraturan PSBB menambah terusiknya rasa keadilan Pemohon, hingga pada akhirnya Pemohon memutuskan untuk melakukan sesuatu. Pemohon memulai dengan merunut jejak kejadian yang berkenaan dengan Pandemi Covid19 dengan tujuan untuk mencari tahu dan mengerti apakah sesungguhnya yang menyebabkan Pemohon merasa telah terjadi ketidakadilan.

Berikut adalah ringkasan rangkaian sebab akibat Pandemi Covid19 dan terusiknya rasa keadilan Pemohon, berdasarkan pertimbangan dan pemahaman Pemohon. Wabah Pandemi Covid19 awalnya terjadi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Negara Cina. Wabah tersebut perlahan telah menyebar ke seluruh dunia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang dipercaya untuk mencegah penyebaran wabah telah gagal dalam menghentikan penyebaran Covid19 yang kemudian menyebabkan terjadinya Pandemi. Kegagalan WHO sebagian besar disebabkan oleh karena kurangnya kerja sama Pemerintahan Rakyat Cina, khususnya dalam hal berbagi informasi yang dapat membantu mengatasi penyebaran wabah Covid19. Penyebab kurangnya kerja sama Pemerintahan Rakyat China diakibatkan sedang memanasnya situasi Geopolitik, mulai dari apa yang terjadi di Hongkong sampai hubungan perekonomian yang memanas dengan Amerika Serikat. Minimnya informasi yang didapat menyebabkan informasi yang diterima dan disebarkan mengenai Covid19 ke seluruh dunia tidak akurat dan tidak lengkap. Informasi yang tidak akurat dan tidak lengkap ini menyebabkan terbukanya ruang interpretasi sekitar Covid19. Ruang interpretasi tersebut kemudian menjadi rentan diisi dengan kesimpangsiuran, dengan kata lain misinformasi. Kesimpangsiuran tersebut awalnya ramai ditemukan di media mainstream dan platform-platform media sosial raksasa sebagai pihak yang memiliki "suara paling besar". Situasi politik Amerika Serikat dimana perusahaan-perusahaan raksasa platform media sosial ini berada mempengaruhi situasi keadaan menjadi lebih buruk. Pemilihan presiden Amerika Serikat 2020 dalam hitungan waktu mendekat. Yang terjadi kemudian adalah pandemi Covid19 menjadi salah satu isu penting dalam pemilihan presiden tersebut. Politisasi pandemi Covid19 di Amerika Serikat terjadi disebabkan oleh adanya agenda pemenangan pemilihan presiden 2020. Kesimpangsiuran atau misinformasi pun kemudian berubah menjadi disinformasi, ketika berbagai media mainstream dan perusahaan-perusahaan raksasa platform media sosial mulai menerapkan sensor terhadap informasi yang dianggap

bertentangan dengan agenda politiknya. Misinformasi dan disinformasi mengenai Pandemi Covid19 pun akhirnya tersebar keseluruh dunia melalui perusahaan-perusahaan raksasa platform media sosial karena kemampuannya untuk menyebar informasi secara cepat dan meluas. Kesimpangsiuran atau misinformasi dan disinformasi ini menyebabkan dan menyebarkan rasa panik ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia. Pemerintahan Indonesia beserta media mainstream dalam negeri nampak tidak memiliki imunitas terhadap kesimpangsiuran atau misinformasi dan disinformasi yang tersebar. Hal inilah yang kemudian menggiring pemerintah Indonesia mengambil keputusan/kebijakan berdasarkan rasa panik yang disebabkan oleh kesimpangsiuran atau misinformasi dan disinformasi. Keputusan dan kebijakan yang diambil pemerintah berdasarkan rasa panik ini kemudian menyebabkan diberlakukannya peraturan PSBB (Lockdown) yang berujung pada terusiknya rasa keadilan Pemohon.

Pemohon berkeyakinan pemerintah telah mengambil keputusan berdasarkan rasa panik dan hal inilah kemudian yang berujung pada terjadinya ketidakadilan. Pemohon merasa perlu menjelaskan terlebih dahulu, bahwasanya Pemohon tidak sedang atau berniat menyalahkan pemerintah, adapun maksud Pemohon adalah berharap dapat menawarkan jalan keluar kepada pemerintah dan juga rakyat dari permasalahan yang sedang dihadapinya pada saat ini. Panik dapat terjadi pada siapa saja, kapan saja, dimana saja, oleh karenanya Pemohon berkeyakinan tidaklah adil menyalahkan mereka yang bertindak karena rasa panik. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai apa itu panik, untuk dapat lebih mengerti.

Panik adalah sensasi ketakutan yang kuat dan tiba-tiba, yang kemudian menguasai pikiran seseorang hingga menyebabkan hilangnya nalar dan membuat mereka bertindak irasional. Rasa panik dapat terjadi baik pada individu maupun pada kelompok. Panik yang terjadi pada kelompok dikenal dengan "panik massal" (Mass Panic), hal ini terkait erat dengan perilaku kelompok secara kolektif (herd behavior).

Dari asal katanya (etimologi) kata Panik ini berasal mitologi Yunani kuno sebagai tribut kepada dewa Pan. Pan adalah salah satu dari banyak dewa dalam mitologi Yunani kuno. Pan adalah dewa penggembala dan dewa hutan serta padang rumput. Orang Yunani kuno percaya Pan berkeliaran dengan damai di tengah hutan dan padang rumput sambil memainkan pipa suling, namun ada kalanya Pan tersentak bangun dari tidur siangnya dan mengeluarkan teriakan sangat nyaring yang menyebabkan kawanan hewan berlari ketakutan. Dari hal inilah orang Yunani memperoleh asal kata "panikos", yang artinya "ketakutan tiba-tiba," yang merupakan asal kata "Panic" dalam bahasa Inggris, yang kemudian dalam bahasa Indonesia diasimilasikan menjadi kata "Panik".

Dari sisi ilmu Psikologi Sosial, rasa panik adalah sesuatu yang dapat menular dan menyebar, dan akibat tertular rasa panik adalah mereka menjadi bertindak irasional.

Contoh bagaimana efek rasa panik menular dan menyebar adalah di zaman purba, manusia menggunakan kepanikan massal sebagai teknik berburu hewan. Kawanan hewan dikagetkan dengan suara nyaring dan keras atau melalui efek visual dengan tujuan membuat kawanan hewan panik, kepanikan yang menyebar di kawanan hewan tersebut kemudian digunakan untuk menggiring kawanan hewan berlari panik melompat ke arah jurang.



Hal yang sama dapat terjadi pada manusia. Manusia rentan terhadap rasa panik, dan ketika rasa panik ini menular dari satu orang ke orang lain di dekatnya, dan dalam kurun waktu singkat rasa panik yang menyebar ke seluruh kelompok menyebabkan mereka bertindak irasional. Walaupun demikian, sesungguhnya manusia memiliki kemampuan untuk mencegah dan mengendalikan rasa panik baik secara individu maupun kelompok, yang dibutuhkan adalah dengan melatih kedisiplinan dalam berpikir menggunakan nalar dan rasionalitas.

Untuk menghindari mengambil tindakan yang irasional yang disebabkan rasa panik maka yang harus dilakukan adalah melatih berpikir dengan menggunakan nalar dan rasionalitas. Berdasarkan hal tersebut, berikut adalah beberapa pernyataan disertai pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pemohon dapat membantu memancing nalar dan rasionalitas berkaitan dengan pandemi Covid19 dalam upaya memahami dan mengatasi rasa panik yang menyertainya. Benar bahwasanya terdapat virus bernama Covid19, dan benar bahwasanya virus tersebut mematikan, akan tetapi bukankah ada banyak virus lainnya yang juga mematikan, seperti virus HIV, Ebola, SARS1, MERS, Dengue (Demam Berdarah), bahkan virus influenza ketika tidak ditangani dengan serius juga dapat mematikan. Sebagai gambaran, berdasarkan data Centers for Disease Control (CDC)/ Pusat Penanggulangan Penyakit Menular di Amerika Serikat, jumlah kematian akibat virus influenza di Amerika Serikat pada tahun 2017-2018 di Amerika Serikat berjumlah sekitar 61,000 orang. Pertanyaannya kemudian adalah apakah yang membuat virus Covid19 ini berbeda dengan virus-virus mematikan yang lainnya, dimana virus tersebut menjadi sesuatu yang menyebabkan diberlakukannya status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang kemudian membuka pintu pada pemberlakuan PSBB (Lockdown)? Mengutip Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat ditetapkan dengan pertimbangan "bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang bersifat luar biasa dengan ditandai jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia". Yang dapat disimpulkan Pemohon, yang membedakan virus Covid19 ini dengan virus-virus berbahaya lainnya adalah karena penyebarannya dan jumlah kematian yang meningkat dan meluas "yang bersifat luar biasa". Namun sekali lagi, Pemohon bertanya benarkah "bersifat luar biasa"? Bagaimana memvalidasi sesuatu yang "luar biasa" tersebut? Sebelumnya Pemohon sekali lagi ingin menekankan terlebih dahulu, Pemohon tidak menyangkal adanya penyebaran Covid19, begitu juga terdapatnya banyak korban meninggal akibat Covid19. Yang ingin Pemohon mengerti adalah apakah penyebaran Covid19 dan jumlah korban meninggal akibat Covid19 yang dijadikan alasan penetapan keadaan darurat ini dapat dibenarkan. Sebab sekali lagi, ada virus-virus lainnya yang sama bahkan lebih mematikan, yang sampai saat ini penyebarannya belum terputus dan korban meninggal yang diakibatkan virus tersebut juga tidak sedikit. Namun baru kali ini diberlakukannya keadaan darurat yang kemudian menjadi dasar pemberlakuan PSBB (Lockdown) yang dampaknya sangat memberatkan masyarakat.

"Memutus mata rantai penyebaran Covid19" itulah yang terus menerus yang Pemohon dengar sebagai justifikasi penerapan dan perpanjangan PSBB (Lockdown). Pertanyaannya kemudian, bagaimana mengukurnya? Dan apa juga targetnya? Indikator apakah yang

digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk penetapan status keadaan darurat tersebut? Indikator apa yang digunakan sehingga virus mematikan yang satu ini, yang bernama Covid19, diperlakukan berbeda dengan virus-virus mematikan lainnya, sehingga kemudian membuat pemerintah menetapkan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat? Disinilah menurut pemohon pentingnya untuk kita menggunakan nalar dan rasionalitas. Sebatas pengetahuan Pemohon Indikator yang digunakan ada dua, Angka Kematian (Death Rate) dan Angka Penularan (Infection Rate). Tingginya kedua angka tersebut yang disebut "luar biasa" yang kemudian dijadikan alasan penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Dan kemudian dalam usaha menekan kedua angka tersebut diberlakukanlah PSBB (Lockdown) untuk memastikan terlaksananya "Protokol Kesehatan"; sesuatu yang terus menerus diulang-ulang melebihi segala sesuatu yang pernah ada sebelumnya. Pemohon menemukan beberapa kejanggalan yang menurut keyakinan Pemohon menjadi masalah yang sangat serius yang sekali lagi sesuatu yang tidak sesuai nalar dan rasionalitas.

Pertama, mari kita lihat pada Angka Kematian (Death Rate), kejanggalan yang Pemohon lihat adalah yang dimasukkan kedalam angka tersebut tidaklah hanya mereka yang meninggal disebabkan oleh Covid19. Disini Pemohon ingin merujuk pada sebuah kata kunci "Kombiditas", apa itu kombiditas? Kombiditas adalah sebuah istilah dalam dunia medis yang menggambarkan kondisi bahwa ada penyakit lain yang dialami selain dari penyakit utamanya. Dalam Bahasa Indonesia sederhana sama artinya dengan Komplikasi (medis), yaitu kondisi di mana dua penyakit atau lebih hadir secara bersama-sama. Sebagai ilustrasi bagaimana hal ini menyebabkan kejanggalan, apabila ditemukan seseorang yang meninggal karena serangan jantung, jika orang tersebut telah terpapar covid19 (positif), orang tersebut dapat dimasukkan kedalam angka orang yang meninggal disebabkan Covid19. Hal ini menunjukkan, tidak adanya pemisahan antara orang yang meninggal karena disebabkan Covid19 dengan orang yang meninggal disebabkan oleh penyakit lain namun terinfeksi Covid19. Kegagalan memisahkan antara kausalitas dan korelasi. Satu lagi ilustrasi untuk lebih jelasnya, ketika terjadi seseorang meninggal karena gegar otak disebabkan kecelakaan kendaraan bermotor, apabila orang tersebut dikategorikan orang yang positif terpapar Covid19, orang tersebut dapat dimasukkan kedalam Angka Kematian Covid19, dengan kata lain disebabkan oleh Covid19. Hal inilah yang kemudian menyebabkan angka kematian terinflasi, membengkak menjadi "luar biasa", apabila kita memisahkan antara seseorang yang meninggal disebabkan Covid19 dengan seseorang yang meninggal dengan Covid19, barulah kita dapat melihat angka yang sesungguhnya, yang kemudian barulah dapat kita putuskan apakah angka tersebut "luar biasa" atau tidak.

Kedua, pada Angka Penyebaran/Penularan/Terpapar (Infection Rate), pada angka ini menurut Pemohon telah juga terjadi inflasi, kontaminasi yang membuatnya kemudian menjadi invalid. Pertama Pemohon mempertanyakan mengenai proses pengujian (test) yang dilakukan. Sudahkah pengujian yang dilakukan, dilaksanakan dengan benar? Sebagai contoh, perihal mengapa rapid test yang terbukti kurang akurat masih saja terus digunakan? Kemudian, apakah pengujian (test) yang dilakukan, benar-benar menguji khusus apakah seseorang dalam tubuhnya terdapat Virus Corona 2019 (Covid19), atautah hanya menguji virus Corona secara umum? Sebab Pemohon mengetahui ada tujuh macam virus Corona, dimana enam virus

Corona selain Covid19 telah lama ada dan telah menyebar ke seluruh dunia, dan hingga saat ini mata rantai penyebarannya belum terputus. Lalu bagaimana dengan mereka yang ditetapkan positif terpapar Covid19 namun tidak memiliki gejala (Symptoms), istilah yang kemudian dikenal dengan "OTG (Orang Tanpa Gejala/Asymptomatic patient)", dengan kata lain tidak terdapat gejala yang menunjukkan orang tersebut sakit. Kerancuan yang timbul kemudian adalah apakah orang tanpa gejala itu, orang sakit atau tidak (orang sehat)? Orang dikatakan sakit ketika memiliki gejala sebagai indikator orang tersebut sakit, bukankah jika seseorang tidak memiliki gejala berarti orang tersebut berarti tidak sakit, dengan kata lain orang tersebut adalah orang sehat? Lalu bagaimana orang sehat dapat menularkan sakit? Batas antara sehat dan sakit telah terkaburkan oleh karena hal ini. Namun pada faktanya inilah yang terjadi, Orang tanpa gejala yang positif terpapar Covid19 menambahkan Angka Penyebaran (Infection Rate). Masih berhubungan dengan Angka Penyebaran/Penularan/terpapar (Infection Rate), perihal vaksinasi yang dinantikan untuk menjadi sesuatu yang akan memutus mata rantai penyebaran. Namun perlu diketahui, vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Pemberian vaksin (imunisasi) dilakukan untuk mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi penyebab penyakit-penyakit tertentu. Vaksin memberikan tubuh kemampuan untuk melawan virus tertentu yang masuk ke dalam tubuh. *Vaksin itu sendiri bukanlah sesuatu yang dapat mencegah virus masuk ke dalam tubuh.* Artinya virus masih dapat tetap masuk ke dalam tubuh seseorang yang sudah divaksin. Seseorang yang telah divaksinasi Covid19 masih tetap dapat dimasuki virus Covid19 ke dalam tubuhnya, vaksinasi hanya memberikan tubuh kemampuan untuk melawan virus yang masuk sehingga virus tersebut sulit berkembang dan kemudian mati. Berdasarkan hal ini, seseorang yang telah divaksinasi Covid19 ketika Covid19 masuk ke dalam tubuhnya untuk jangka waktu tertentu sebelum sistem kekebalan tubuh orang tersebut berhasil membunuh covid19 yang masuk ke dalam tubuhnya, jika dilakukan pengujian/tes, masih dapat ditemukan positif terpapar covid19. Namun oleh karena vaksinasi orang tersebut memiliki kemampuan melawan Covid19 tersebut yang kemudian tidak menimbulkan gejala sakit pada orang tersebut (namun kembali tergantung pada virus load/jumlah dan kondisi imunitas tubuh orang tersebut). Berdasarkan hal tersebut, seseorang yang telah divaksin Covid19 masih tetap mungkin masuk dalam kategori Orang Terpapar Covid19 tanpa gejala (OTG). Yang artinya kemudian, Angka Penyebaran atau Infection Rate Covid19 setelah dilakukan vaksinasi massal Covid19 tidak akan berubah secara signifikan, tidak dapat diharapkan akan menurun dengan signifikan. Sebab angka orang terpapar tanpa gejala sebelum vaksinasi sama dengan angka orang terpapar tanpa gejala setelah vaksinasi. Oleh karena Infection Rate tidak dapat ditekan dengan signifikan setelah adanya vaksinasi maka walau dengan adanya vaksinasi pun tidak akan mengubah keadaan. Dan oleh karena angka Infection Rate tersebut masih digunakan sebagai indikator penerapan kebijakan kedaruratan kesehatan masyarakat maka PSBB (Lockdown) masih akan tetap dapat terus diperpanjang, terus, dan terus.

Pertanyaannya kemudian tidakkah kedua angka yang terinflasi ini menjadi tidak valid? Dan jika kedua angka yang tidak valid ini digunakan sebagai indikator, tidakkah indikator tersebut kemudian juga menjadi tidak valid? dan ketika indikator yang tidak valid ini kemudian dijadikan dasar pengambilan keputusan tidakkah keputusan tersebut pada akhirnya akan menghasilkan hasil yang tidak valid juga? Tidakkah sebaiknya yang digunakan sebagai Angka Kematian hanya orang yang meninggal disebabkan oleh Covid19 saja? Dan pada Angka

Penyebaran/Penularan/Terpapar tidakkah sebaiknya yang ditambahkan pada angka tersebut hanya mereka yang bergejala (sakit) saja? Tidakkah kekeliruan ini menyebabkan Angka Kematian dan Angka Penularan yang disebabkan oleh Covid19 menjadi menggelembung, jauh melebihi dari angka yang sebenarnya, dan tidakkah kemudian hal ini justru menambah rasa panik di tengah masyarakat? Tidakkah kondisi tersebut pada akhirnya membuat rakyat kita bak "kumpulan kerbau yang digiring berlari panik hingga melompat ke jurang?"

#### Sebab akibat Mata Rantai Yang Tak Terputus

Beban Permasalahan Rakyat terjadi karena Pandemi Covid19, Perekonomian, Pendidikan, Kesehatan, Keamanan, Ketentraman, Ibadah.

|  
Beban Permasalahan Rakyat ini disebabkan oleh pemberlakuan PSBB (Lockdown)

|  
PSBB (Lockdown) diberlakukan karena ingin "Memutus Mata Rantai Penularan Covid19"

|  
Keinginan / tujuan "Memutus Mata Rantai Penularan Covid19" dicapai dengan cara menerapkan "Protokol Kesehatan"; Memakai Masker, Social Distancing, Vaksinasi, dll.

|  
Indikator keberhasilan penerapan "Protokol Kesehatan" menggunakan dua angka; Angka Kematian (Death Rate) dan Angka Penularan (Infection Rate). Harapannya dengan menerapkan "Protokol Kesehatan" kedua angka ini dapat ditekan.

|  
Kedua angka ini tidak akan pernah berhasil ditekan karena kedua angka tersebut tidak valid. Angka kematian (death Rate) menjadi tidak valid oleh karena Komorbiditas, Angka Penularan (Infection Rate) menjadi tidak valid karena Orang Tanpa Gejala (OTG).

|  
Kedua Angka yang menjadi indikator tidak berhasil ditekan, "Mata Rantai Penularan Covid19" tidak terputus, PSBB (Lockdown) terus diperpanjang, Kesengsaraan dan Penderitaan Rakyat terus berlangsung.

Variabel yang digunakan sebagai dasar keputusan penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat yang membuka pintu pada penerapan PSBB (lockdown) menjadi invalid karena terdapat kesalahan dalam mengukurnya, dan hal inilah yang kemudian menyebabkan PSBB (Lockdown) tidak hanya gagal menyelesaikan permasalahan Pandemi Covid19 namun juga justru menambah permasalahan seperti terpuruknya perekonomian (mencari nafkah) dan tatanan kehidupan sosial masyarakat seperti beribadah, bersekolah, dan lain lainnya.

Adalah sangat penting dalam mengambil keputusan dan kebijakan dengan menggunakan nalar dan rasionalitas agar keputusan yang kita ambil dapat menyelesaikan masalah. Pemohon telah mencoba menunjukkan bagaimana variabel yang digunakan sebagai justifikasi pemberlakuan PSBB (Lockdown) dalam upaya "Memutus mata rantai penyebaran Covid19" menjadi sesuatu yang mustahil dicapai oleh karena indikator yang digunakan invalid. Kebijakan yang diambil dalam mengatasi sebuah permasalahan pandemi, seperti memakai

masker, social distancing, Vaksinasi, dan secara spesifik Undang-Undang Kekarantinaan haruslah dilaksanakan dengan pertimbangan yang baik dan tepat, agar efektif, sebab jika tidak maka dapat menimbulkan efek samping yang tidak kita inginkan, dan hal ini haruslah dihindari, apabila terjadi haruslah segera dihentikan. Sebuah pepatah "jangan membakar lambung untuk membunuh tikusnya" dapat dijadikan pedoman dalam kita menghadapi masalah pandemi ini. Jangan sampai semangat kita yang berapi-api dalam menyerukan dan menjalankan "Protokol Kesehatan", membuat kita mengabaikan hal-hal lain yang juga tak kalah pentingnya. Permasalahan penting lainnya seperti perekonomian bangsa dan tatanan kehidupan sosial masyarakat seperti beribadah, bersekolah, dan lain lainnya. Memang hal ini tidaklah mudah untuk dilakukan, namun begitu itulah yang harus dilakukan, yaitu bagaimana caranya "membunuh tikus tanpa membakar lambungnya", bagaimana mengambil sebuah kebijakan yang dapat mengatasi pandemi Covid19 ini tanpa mengorbankan Perekonomian bangsa dan tatanan kehidupan sosial masyarakat seperti beribadah, bersekolah, dan lain lainnya. Berikut adalah dua hal yang menurut Pemohon dapat dijadikan bahan pertimbangan yang dapat membantu dalam mengambil keputusan yang berdasarkan prinsip "Membunuh tikus tanpa membakar lambungnya", mengatasi pandemi Covid19 tanpa mengorbankan perekonomian bangsa dan tatanan kehidupan sosial masyarakat seperti beribadah, bersekolah, dan lain lainnya.

Deklarasi Great Barrington (Great Barrington Declaration). Lebih dari 35.000 dokter di seluruh dunia telah bergabung bersama dan menandatangani dokumen baru yang menyerukan untuk diakhirinya kebijakan lockdown (PSBB). Upaya ini dikenal dengan deklarasi Great Barrington, deklarasi ini dipelopori oleh para dokter dari Universitas ternama seperti Harvard, Stanford, dan universitas oxford. Para dokter ini menyatakan bahwa mereka sangat prihatin terhadap dampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental dari diambilnya kebijakan lockdown (PSBB) Covid19. Kebijakan Lockdown (PSBB) yang diterapkan diberbagai negara dalam Pandemi covid19 ini memiliki konsekuensi buruk yang luar biasa pada kesejahteraan masyarakat luas. Para dokter ini menyerukan sebuah kebijakan alternatif dengan pendekatan baru yang mereka sebut "Focused Protection" (Perlindungan Terfokus). Pendekatan ini memungkinkan kebanyakan orang menjalani hidup mereka secara normal dengan membangun kekebalan tubuh secara alami melalui infeksi alami disaat bersamaan memberikan perhatian khusus dan perlindungan bagi orang lanjut usia (renta) dan kelompok orang yang berisiko lainnya (rentan). Akibat buruk yang terjadi dari Lockdown (PSBB) mencakup berkurangnya anak-anak yang melakukan vaksinasi, meningkatnya angka kematian akibat serangan jantung, berkurangnya jumlah pasien kanker yang melakukan pemeriksaan rutin dan memburuknya kesehatan mental (depresi) masyarakat. Para dokter tersebut mengatakan semua efek buruk ini akan menyebabkan peningkatan jumlah kematian di tahun-tahun mendatang, yang sesungguhnya kesemuanya ini dapat dicegah jika bukan karena Lockdown (PSBB). Para dokter ini juga menyatakan penentangan terhadap kebijakan menunggu untuk membuka kembali setelah tersedianya vaksin untuk covid19, mereka mengatakan bahwa memperpanjang kebijakan lockdown (PSBB) ini sampai vaksin berhasil dikembangkan akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki.

Swedia. Sementara negara-negara di seluruh dunia lainnya berada di bawah Lockdown yang ketat, rakyat Swedia masih dapat pergi ke sekolah, minum di pub, dan berbaur di taman dan jalan umum. Kepala ahli epidemiologi Pemerintah Swedia mengatakan langkah-langkah yang mereka ambil ini berakar pada nilai-nilai nasional; kesukarelaan dan rasa saling percaya - namun tidak semua orang berpikir itu akan berhasil. Swedia telah memilih tidak ada Lockdown (PSBB), tidak ada penutupan sekolah. Negara Skandinavia tersebut menerapkan apa yang oleh Perdana Menteri Stefan Lofven sebut dengan "merespon pandemi dengan akal sehat (Nalar dan rasionalitas)", dengan memastikan negara dapat berfungsi secara normal dan mengalokasikan perhatian khusus pada kelompok paling rentan. Pendekatan tersebut membuat Swedia berbeda dengan banyak negara tidak hanya di Eropa tapi di seluruh dunia, dimana hampir semua tempat-tempat umum telah ditutup dan orang-orang telah diperintahkan untuk tetap tinggal di dalam rumah. Di Swedia, sebagian besar bar, restoran, dan sekolah tetap buka, dan orang-orang terus berbaur di taman dan di jalan-jalan kota. Rakyat Swedia mengikuti tradisi mengambil tindakan secara sukarela tanpa paksaan, menekankan penyebaran informasi yang tepat dan akurat kepada publik untuk mereka dapat mengambil tindakan masing-masing apa yang menurut mereka terbaik untuk mereka berdasarkan situasi yang mereka hadapi masing-masing. Sebuah studi observasional baru oleh para peneliti Swedia menunjukkan penurunan yang signifikan dalam tingkat kematian di antara pasien rawat inap yang terinfeksi virus corona 2 (SARS-CoV-2). Studi mereka yang berjudul, "Penurunan angka kematian di antara pasien covid-19 yang dirawat di rumah sakit di Swedia: studi observasi nasional," dirilis secara online sebagai pracetak di server medRxiv.

Pemohon telah menunjukkan kebijakan-kebijakan berbeda yang diambil, yang menggunakan penerapan PSBB (Lockdown), dan yang tidak menggunakan Lockdown, tujuannya adalah untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk dapat mengambil keputusan mana yang lebih baik, dengan menggunakan nalar dan rasionalitas. Lalu pertanyaannya yang mana yang lebih baik? Kebijakan adalah sama halnya dengan obat. Obat adalah sesuatu yang diperlukan untuk menyembuhkan penyakit didalam tubuh, begitu pula sebuah kebijakan adalah sesuatu yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat. Dalam ilustrasi sederhana, seperti seorang pasien yang pergi kepada seorang dokter dengan tujuan mencari kesembuhan dari sakit yang dirasakan didalam tubuhnya, lalu dokter berdasarkan kapasitas dan pengalamannya memberikan hasil diagnosanya mengenai apa penyakit yang diderita pasien tersebut, begitu juga obat apa yang menurut dokter tersebut tepat untuk diminum untuk mengatasi penyakit yang diderita pasien tersebut. Namun bagaimana jika si pasien masih belum puas dan kemudian pergi ke dokter yang berbeda lantaran ingin mencari kepastian, dan bagaimana jika dokter yang berbeda tersebut memberikan diagnosa yang berbeda dan obat yang berbeda. Pertanyaannya kemudian adalah manakah diagnosa dan obat yang benar? Dapatkah dokter mengambil keputusan untuk pasien tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Pemohon ingin mengajukan sebuah konsep yang digunakan di dalam dunia kedokteran/kesehatan mengenai cara mengambil keputusan medis, konsep yang dikenal dengan "Informed Consent".

Informed Consent. Sejarah singkat lahirnya konsep "Informed Consent" adalah Putusan Pengadilan Kejahatan Perang di Nuremberg menetapkan standar yang harus dipenuhi seorang

dokter dalam percobaan yang dilakukan kepada manusia. Keputusan ini kemudian melahirkan standar baru dalam etika dunia medis pasca Perang Dunia II, diantaranya adalah syarat "Informed Consent", yang pada prinsipnya dibuat untuk melindungi hak dan kewenangan seorang pasien atas tubuhnya sendiri. Kode Nuremberg (Nuremberg Code) ini mengangkat pentingnya untuk selalu menimbang antara risiko dan manfaat dari sebuah tindakan medis untuk menghindari dampak buruk yang sebenarnya tidak perlu (*unnecessary pain and suffering*). Kode Nuremberg ini juga menyatakan seorang dokter wajib menghindari tindakan yang dapat merugikan pasiennya. Prinsip-prinsip dalam Kode Nuremberg ini telah dikembangkan menjadi Kode Etik Dunia Medis secara umum.

Informed Consent dalam prosedur medis adalah suatu persetujuan pasien terhadap tindakan medis yang akan dilakukan kepada diri pasien, tertuang dalam suatu dokumen vital yang ditandatangani. Informed Consent ini juga disebut sebagai 'persetujuan tindakan kedokteran'.

Berdasar pada prinsip etika, yaitu otonomi pasien, dan hak asasi dasar manusia, Pasien memiliki kebebasan mutlak, untuk Memutuskan apa yang terjadi pada dirinya dan Mengumpulkan informasi sebelum menjalani suatu prosedur tindak medis. *Tidak seorangpun berhak untuk memaksa seorang pasien untuk menjalani suatu tindak medis tertentu.* Bahkan seorang dokter, hanya sebagai fasilitator dalam hal keputusan medis pasien. Lebih jauh, penelitian-penelitian ilmiah menunjukkan bahwa para dokter tidak selalu benar dalam menebak keinginan pasien. Maka, konsekuensinya para dokter seharusnya tidak berasumsi mengenai apa yang diinginkan pasien. Akan tetapi, menanyakan setiap pasien terlebih dahulu mengenai sikap mereka terhadap terapi atau pengobatan dalam hal untuk memenuhi kewajiban etika ini. Kebanyakan pasien memiliki keinginan besar untuk hidup dan berharap dokter melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan diri mereka. Meski demikian, dokter semestinya berkonsentrasi mempertimbangkan pada pasien lanjut usia yang mengindikasikan bahwa mereka bisa saja memiliki kualitas hidup yang buruk, atau tidak ada keinginan untuk hidup lebih lama, atau pasien yang menderita sakit sangat berat. Sehingga hal tersebut di atas menjadikan para dokter berasumsi bahwa pasien yang tidak masuk kategori ini, akan memilih *resusitasi kardiopulmonal* (prosedur darurat yang menggabungkan kompresi dada yang sering kali dengan ventilasi buatan dalam upaya untuk mempertahankan fungsi otak yang utuh secara manual sampai tindakan lebih lanjut diambil untuk memulihkan sirkulasi darah dan pernapasan spontan pada orang yang mengalami serangan jantung). Dengan kata lain seorang pasien yang dengan penuh kesadaran tidak ingin melanjutkan tindakan medis untuk memperpanjang hidupnya dengan berbagai alasan pribadinya, adalah tidak etis untuk memaksa pasien tersebut untuk dilakukan tindakan medis.

Dari aspek Hukum, secara umum, menyentuh, atau melakukan suatu intervensi secara fisik kepada seseorang, tanpa ada "persetujuan" daripadanya, dianggap sebagai ***penganiayaan***. Karenanya, memperoleh "consent" adalah suatu keharusan dalam suatu tindakan medis/penelitian, selain daripada pemeriksaan fisik rutin pada pasien yang datang untuk berobat ke dokter. Dalam hal pemeriksaan fisik dan investigasi medis yang rutin dan umum dilakukan, tidak diperlukan consent tertulis, karena pasien yang datang ke tempat praktik dokter untuk berobat, adalah suatu consent dari pasien tersebut secara implisit. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, tindakan medis rutin seperti penjahitan luka kecil, dapat menjadi masalah bagi seorang dokter IGD. Tanpa consent tertulis yang menjelaskan perihal perlunya rujukan ke dokter bedah plastik, pasien/keluarganya di kemudian hari dapat

menuntut. Karena luka sembuh dengan jaringan parut, sehingga secara estetika kulit bekas luka tersebut tampak buruk. Demikian halnya kepada seseorang yang mengalami **keawatdaruratan/tidak sadarkan diri**, misalnya karena kecelakaan. Dalam situasi ini, tindakan medis dapat segera dilakukan dokter, untuk menyelamatkan nyawa pasien tersebut, tanpa harus meminta consent tertulis.

Proses Informed Consent adalah melalui Konseling. Konseling pasien adalah penting dalam memperoleh persetujuan pasien untuk tindakan medis/penelitian. Konseling pasien ini merupakan suatu diskusi antara dokter dan pasien, untuk menyampaikan informasi medis berkenaan dengan suatu prosedur medis/penelitian yang akan dijalani oleh pasien tersebut, termasuk perihal potensial risiko, atau komplikasinya. Informed Consent mesti didahului dengan menyingkapkan informasi yang adekuat. Dokter/peneliti juga penting untuk menilai kompetensi dan pengertian pasien/subjek dalam menerima informasi yang diberikan. Persetujuan pasien/subyek dapat menjadi tantangan dalam praktiknya di lapangan, dimana informasi yang adekuat (lengkap) tidak diungkapkan. Informasi yang adekuat (lengkap) berguna, agar pasien dapat mengambil suatu keputusan yang benar, dan berdasar atas pengetahuan yang diinformasikan kepadanya. Oleh sebab itu, informasi yang relevan, adekuat (lengkap), dan akurat mesti diberikan secara jujur, tertuang dalam suatu kertas formulir, tertulis kata-kata yang non-ilmiah, dan tidak dalam istilah kedokteran, dengan bahasa yang dapat dimengerti pasien/subjek.

Informed Consent yang valid, seorang individu dikatakan memberikan suatu Informed Consent yang valid, apabila tercantum tiga komponen berikut ini, yang pertama adalah Disclosure; Kondisi/gangguan/penyakit yang diderita pasien, Perlunya dilakukan tes yang lebih lanjut, Penyebab kondisi pasien, dan komplikasi yang mungkin terjadi, Konsekuensi apabila tidak diobati, Opsi pengobatan yang tersedia (Second Opinion), Potensial risiko dan manfaat terhadap opsi pengobatan, Lama dan perkiraan biaya pengobatan, Hasil, atau outcome yang diharapkan, Perlunya follow-up, Tingkat disclosure ini, hendaknya berupa kasus spesifik. Yang kedua adalah Capacity; Juga disebut sebagai kompetensi, Menunjuk pada kemampuan subyek untuk mengerti informasi yang diberikan dan membentuk suatu keputusan yang beralasan, berdasar pada potensial konsekuensi atas keputusan tersebut, Pasien mesti diberikan kesempatan untuk bertanya dan mengklarifikasi seluruh keraguannya, Tidak boleh ada sedikitpun paksaan. Dan yang ketiga adalah Voluntariness; Consent mestilah sukarela, Pasien juga seharusnya memiliki kebebasan untuk membatalkan consent yang telah disetujuinya, yang disebut sebagai Informed Refusal, Consent yang diberikan atas dasar rasa takut akan cedera, atau intimidasi, miskonsepsi, atau salah memberikan fakta, dapat dianggap invalid.

Berdasarkan konsep "Informed Consent", salah satu kesimpulan yang penting adalah yang berhak mengambil keputusan medis terhadap seorang pasien adalah Pasien.

Keputusan diambil oleh mereka yang berhak. Sebagai contoh perihal pemakaian masker, ketika ada dua orang, yang satu percaya memakai masker adalah yang benar, yang satunya percaya tidak memakai maskerlah yang benar. Keduanya mengambil keputusan berdasarkan keyakinannya. Yang memakai masker yakin memakai masker adalah kebenaran, pertanyaannya kemudian adalah apakah dapat dibenarkan untuk orang tersebut memaksa orang lain memakai masker? dengan kata lain dapatkan seseorang memaksa kebenarannya kepada orang lain? Jika iya, maka tidakkah orang yang tidak memakai masker dapat melakukan hal



yang sama? memaksa orang lain untuk tidak memakai masker karena itu adalah kebenaran, menurutnya. Dua orang tersebut memiliki kebenaran masing-masing, ada dua kebenaran, lalu manakah yang benar? Siapakah yang menentukan kebenaran? Kepada orang yang memakai masker, bukankah dia sudah mengambil keputusan yang dia yakini akan melindungi dirinya dari ancaman terinfeksi Covid19 dengan memakai masker. Oleh karenanya dimanakah justifikasinya atau pbenarannya untuk orang tersebut memaksa orang lain untuk memakai masker? Bukankah jika karena alasan khawatir jika orang lain tidak pakai masker nanti dapat menularkan dia, hal tersebut sudah teratasi dengan dia sendiri sudah memakai masker? Oleh karenanya alasan untuk melindungi dirinya sendiri tidaklah tepat, sebab apabila alasan untuk menghindari dirinya terinfeksi oleh mereka yang tidak pakai masker sudah teratasi dengan dia sendiri sudah memakai masker? Sama halnya dengan vaksinasi. Dimanakah justifikasinya untuk Vaksinasi Wajib untuk semua orang? Bagi mereka yang percaya vaksinasi dapat menyelamatkan mereka dari terinfeksi covid19, ketika mereka telah melakukan vaksinasi, apakah dapat dibenarkan untuk mereka memaksa orang lain juga divaksinasi? Dengan alasan untuk mencegah mereka terinfeksi oleh mereka yang tidak atau belum divaksinasi? Bukankah bagi mereka yang sudah divaksinasi mereka telah terlindungi dari ancaman terinfeksi oleh mereka yang tidak atau belum divaksinasi? Oleh sebab itu dimanakah justifikasinya setiap orang harus divaksinasi? Lebih luasnya dimanakah justifikasinya, pbenarannya untuk seseorang memaksa orang lain melakukan hal yang sama dengan apa yang mereka lakukan, atau memilih kebenaran yang sama dengan mereka? Apabila seseorang telah divaksin, berarti orang tersebut telah melindungi diri-nya sendiri dari ancaman terinfeksi, oleh karenanya sesungguhnya tidak ada alasan untuk orang tersebut memaksa orang lain untuk melakukan vaksinasi, sebab walaupun virus tersebut menyebar, orang tersebut telah terlindungi karena dia sudah divaksin.

Tak seorang pun diberi hak untuk memaksa orang lain untuk memakai atau tidak memakai masker, sama halnya tak seorang pun berhak memaksa orang lain untuk vaksinasi atau tidak vaksinasi. Jadi sekali lagi alasan untuk memaksa orang lain untuk melakukan hal yang sama tidak dapat dibenarkan. Memaksakan kebenaran pribadi atau kelompok kepada orang lain atau kelompok lain adalah sebuah pelanggaran hak, kemerdekaan dan kedaulatan. Menurut keyakinan Pemohon inilah yang sedang terjadi. Konformitas atau keseragaman yang dipaksakan, yang tak lain adalah salah satu bentuk penjajahan. Dan inilah sesungguhnya yang menyebabkan Rasa Keadilan Pemohon terusik.

Pemohon teringat pada Pembukaan (Preamble) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Konstitusi), "*Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.*" Menerima, menyerah untuk dipaksa seragam, dipaksa konform, adalah sama halnya dengan menyerahkan kemerdekaan. Tidakkah Pemohon berhak atas tubuh Pemohon sendiri? Tidakkah Pemohon memiliki kedaulatan, hak dan kemerdekaan untuk membuat keputusan atas apa yang dilakukan, dimasukkan kedalam tubuhnya sendiri? Kemerdekaan Pemohon mengambil keputusan atas tubuh Pemohon sendiri berdasar pada hak Pemohon yang dijamin didalam perjanjian sakral yang menjadi dasar dari persekutuan/pernikahan Pemohon dengan Rakyat Indonesia sebagai satu bangsa. Perjanjian tersebut tak lain adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Konstitusi. Sebuah Perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh manusia-manusia yang sadar

akan kedaulatannya. Kesadaran akan Kedaulatan yang adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh umat manusia (peri-kemanusiaan), terlepas dari perbedaan-perbedaan yang terdapat diantara mereka, baik itu perbedaan fisik maupun perbedaan mental, seluruh umat manusia memiliki kedaulatan yang setara dan sama (peri-keadilan). Pemohon tidak akan pernah menyerahkan Kasih Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerah kan kepada Pemohon, sebab Kasih Karunia Tuhan Yang Maha Esa itulah yang memberikan Pemohon kesadaran akan kedaulatannya, kedaulatan untuk menentukan nasib dan takdirnya sendiri, Citra Tuhan (Imago Dei) didalam diri setiap manusia. Yang kemudian menjadi modal untuk membuat sebuah ikatan persekutuan diatas sebuah perjanjian (Konstitusi) yang melahirkan Hak-Hak yang kemudian diikuti oleh peraturan-peraturan yang bertujuan untuk menjamin kemerdekaan.

Yang Pemohon tolak bukanlah maskernya, vaksinnya, Protokol Kesehatannya, ataupun PSBBnya, akan tetapi pemaksaannya. Yang Pemohon harapkan adalah untuk kemerdekaan, hak dan kedaulatan Pemohon dihormati untuk mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dalam hal memakai atau tidak memakai masker, vaksinasi atau tidak vaksinasi, dan lainnya. Pemohon berharap dapat memakai masker, melakukan vaksinasi, menjalankan Protokol Kesehatan bukan karena dipaksa, atau diancam hukuman, melainkan melakukannya berdasarkan kemerdekaannya, haknya, dan kedaulatannya.

Inilah latar belakang Alasan Permohonan Pemohon; Kemerdekaan, Hak dan Kedaulatan.

#### **Alasan Pokok Permohonan**

- Alasan Pokok Permohonan Pemohon adalah bahwasanya Pasal 10 ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan yang berbunyi "Pemerintah Pusat Menetapkan dan Mencabut Kedaruratan Kesehatan Masyarakat" adalah sebuah aturan yang dapat membuka pintu pada penerapan peraturan yang dapat menangguk kan, membatasi Hak dan kebebasan Pemohon dan rakyat yang dijamin dalam Konstitusi. Hak-hak yang dijamin dalam Konstitusi tersebut ditetapkan berdasarkan kedaulatan Rakyat bukan oleh Kekuasaan Pemerintahan, oleh karenanya Keputusan yang diambil dalam menghadapi suatu permasalahan yang membutuhkan penanggukan untuk sementara hak-hak dan kebebasan Rakyat yang dijamin didalam Konstitusi haruslah diambil berdasarkan Kedaulatan Rakyat bukan oleh Kekuasaan Pemerintahan. Apabila keputusan tersebut diambil berdasarkan kekuasaan Pemerintahan maka hal ini menyebabkan pelanggaran Konstitusi, karena telah menempatkan Kedudukan Kekuasaan Pemerintahan berada di atas Kedaulatan Rakyat. Hal tersebut adalah sebuah pelanggaran Konstitusi karena didalam ketetapanannya Konstitusi menempatkan Kedaulatan Rakyat berada di atas Kekuasaan Pemerintah, kedaulatan rakyat yang berada di Pasal 1 ayat 2 "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan di laksanakan menurut Undang-Undang Dasar." berada di atas Kekuasaan Pemerintah yang berada di Pasal 4 ayat 1 "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar." Hirarki dari kedua pasal ini adalah cerminan dari maksud yang tersirat dalam pembukaan UUD NRI 1945 di alinea ke empat, "*Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara*

*Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...”, Kekuasaan Pemerintahan lahir dari Kedaulatan Rakyat. Peraturan yang menempatkan Kekuasaan Pemerintahan di bawah Kedaulatan Rakyat, adalah sebuah pelanggaran Konstitusi.*

- Peraturan, Keputusan atau kebijakan yang dapat menyebabkan pembatasan hak-hak Rakyat yang dijamin di dalam Konstitusi haruslah diambil berdasarkan Kedaulatan Rakyat. Sebab hak-hak Rakyat yang ditetapkan dalam Konstitusi lahir dari Kedaulatan Rakyat, bukan diberikan oleh Kekuasaan Pemerintah. Sama halnya takdir dan nasib seseorang diputuskan oleh orang itu sendiri. Oleh karenanya yang berhak untuk membatasi hak-hak Rakyat hanyalah Rakyat itu sendiri. Keputusan “Menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat” bak sebuah kunci yang membuka pintu pada penerapan kebijakan yang membatasi hak-hak dan kemerdekaan rakyat yang dijamin oleh Konstitusi; dalam hal ini PSBB (Lockdown). Oleh karena dampak langsung dari penerapan PSBB (Lockdown) adalah membatasi, menanggukkan hak-hak Rakyat yang dijamin didalam Konstitusi maka Kunci untuk membuka pintu tersebut haruslah dipegang oleh Rakyat. Hak yang dilahirkan berdasarkan Kedaulatan Rakyat hanya boleh diubah, dibatasi, atau ditanggukkan oleh Rakyat itu sendiri, berdasarkan kedaulatannya.
- Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU nomor 6 tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan tersebut yang dalam menetapkan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat tidak melibatkan masyarakat atau rakyat, namun hanya berdasarkan Keputusan Pemerintah Pusat. Dengan tidak melibatkan masyarakat menyebabkan hilangnya ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan pada pemerintah dikala pemerintah telah salah mengambil sebuah keputusan. Dasarnya adalah, pemerintah tidak dapat dituntut untuk sempurna, terlepas dari kesalahan, selalu mengambil keputusan yang tepat. Oleh karena itu penting untuk memiliki sistem dimana ketika pemerintah melakukan sebuah kesalahan, terdapat ruang bagi masyarakat untuk menawarkan masukan yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengoreksi kesalahannya. Tujuannya agar pemerintah dapat membuat keputusan yang tidak berakibat buruk pada rakyat tetapi membawa kesejahteraan kepada rakyat. Peraturan tersebut absen dari proses check and balances adalah peraturan yang lepas dari kontrol yang digunakan untuk memastikan tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.
- Peraturan tersebut menutup ruang cek and balances sebagai alat kontrol mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, dengan melarang atau membatasi aksi damai menyampaikan pendapat atau protes, dengan membatasi hak rakyat untuk menyampaikan pendapatnya melalui protes damai (demonstrasi) dengan dasar dapat menyebabkan penyebaran virus. Pertanyaannya, bagaimanakah cara seseorang

menyampaikan keberatan pada sebuah peraturan yang membatasi hak seseorang menyampaikan keberatannya terhadap peraturan tersebut? Bagaimana memprotes sebuah peraturan yang membatasi hak untuk protes? Tertutupnya ruang untuk menyampaikan keberatan atas kebijakan yang dirasa memberatkan rakyat tak hanya menutup kesempatan untuk Pemerintah melakukan self correction, memperbaiki kesalahannya, menyebabkan resiko terjadinya *civil disobedience* bahkan *civil unrest* sebagai satu satunya jalan yang tersisa, yang mana pada hakikatnya beresiko memperburuk dan memperkeruh keadaan yang pada akhirnya justru hanya akan menambah penderitaan dan beban rakyat sendiri.

- Untuk mencegah pelanggaran yang sama terjadi dimasa yang akan datang. Ilustrasi, katakanlah telah terjadi wabah malaria di Papua Timika, hal ini dapat digunakan sebagai alasan penetapan keadaan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Pemohon tidak mengatakan hal ini telah terjadi, atau akan terjadi. Pemohon hanya ingin menunjukan bahwasanya dengan berlakunya pasal a quo, yang berlaku pada saat ini hal tersebut dimungkinkan terjadi. Wabah malaria terjadi di Papua Timika, Pemerintah Pusat menetapkan status kedaruratan masyarakat, Pemerintah daerah dari Sabang sampai Merauke menetapkan PSBB (Lockdown).

## **PETITUM**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PEMOHON mohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan kewenangannya berkenan memeriksa dan memutus permohonan PEMOHON sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 10 ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

## **PENUTUP**

Bagaikan telur diujung tanduk, Pemohon melihat situasi bangsanya pada saat ini. Ancaman yang datang dibalik Pandemic covid19 ini bukanlah hanya virus semata, jauh lebih mencelakakan dari virus itu sendiri adalah terpuruknya roda perekonomian bangsa, hilangnya

kepercayaan diri, semangat dan harapan rakyat untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan normal.

Pemohon berkeyakinan, yang keluar dari Kota Wuhan, provinsi Hubei di Cina, bukan hanya virus Covid19 yang menyebabkan terjadinya pandemi. Namun ada satu virus lagi yang keluar dari sana, virus yang lebih mematikan, virus yang tidak kasat mata. Virus tersebut telah menginfeksi rakyat dunia dengan menciptakan panik, yang mendorong banyak Pemerintahan diberbagai negara didunia mengambil keputusan dan kebijakan yang membatasi kemerdekaan, hak dan kedaulatan rakyatnya justru dengan maksud untuk melindungi rakyatnya. Untuk virus Covid19 masalah yang timbul adalah masalah kesehatan, ketidak seimbangan tubuh/raga maka cara kita mengatasinya adalah dengan solusi kesehatan, keseimbangan tubuh/raga. Namun untuk virus yang kedua, masalah kebijakan yang membatasi hak, kemerdekaan dan kedaulatan rakyat yang disebabkan oleh rasa panik, hal tersebut adalah masalah jiwa, masalah ketidak seimbangan hukum, oleh karenanya solusinya adalah melalui jalur hukum. Untuk itulah Pemohon hadir di depan Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat, di dalam persidangan ini dengan permohonannya, berkeyakinan dari tempat inilah titik awal datangnya solusi yang dinantikan baik rakyat dan pemerintah. Virus kedua tersebut yang menyebabkan ketidakadilan dapat kita putus mata rantai penyebarannya dari tempat ini. Di Pundak Majelis Hakim Konstitusi inilah terletak nasib Republik yang kita cintai ini.

Kita bisa melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan-bulan akhir ini. Rasa keadilan Rakyat yang terusik terancam di eksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang kemudian menciptakan kekeruhan, permusuhan, kebencian, antara Rakyat dan Pemerintah, membenturkan Rakyat dan Pemerintah yang pada ujungnya hanya akan menambah penderitaan rakyat. Pemohon berkeyakinan dari tempat inilah titik balik (turning point) pemulihan bangsa diawali.

Tak hanya Rakyat, pada saat ini Pemerintah sangat membutuhkan bantuan untuk keluar dari kesulitannya. Menurut Pemohon disinilah mengapa Mahkamah Konstitusi menjadi sesuatu yang sangat penting dan dibutuhkan keberadaannya. Pemohon berkeyakinan Mahkamah Konstitusi dibentuk persis untuk menghadapi permasalahan yang sedang dihadapi saat ini. Ketika bangsa ini menghadapi masalah yang mengancam kedaulatannya.


Bilamana dalam mengambil keputusannya, Majelis Hakim Konstitusi khawatir akan terjadinya kekosongan hukum, Pemohon berharap Majelis Hakim untuk dapat memberi kepercayaan kepada rakyat. Kepercayaan yang justru akan melepaskan rakyat dari peraturan yang membelenggu mereka, yang membuat mereka tidak dapat mengambil keputusan dan tindakan berdasarkan diskresinya masing-masing sesuai dengan situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Pemohon sering mendengar suara yang mengatakan "masalahnya adalah rakyat kita yang tidak disiplin. Sehingga mereka harus diancam dengan hukuman agar mereka disiplin." Pemohon tidak percaya itu. Pun jika hal tersebut benar adanya, apakah lantas kemudian hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengekang kemerdekaan, hak dan kedaulatan rakyat? Sekali-kali tidak.

Jika tindakan yang kita jalankan sebagai bangsa adalah hasil dari keputusan yang kita ambil secara bersama-sama, antara Rakyat dan Pemerintah, maka kita tidak perlu khawatir, sebab segala konsekuensi dari sebuah keputusan yang diambil bersama-sama kita tanggung bersama-sama, semangat gotong-royong yang sejatinya. Biarlah kemerdekaan dan kedaulatan (Citra Tuhan) yang menjadi seragam yang mempersatukan kita bersama, yang tunggal dalam kebhinekaan kita. Jangan biarkan Covid19, Protokol Kesehatan atau apapun mengganti yang maha esa di negeri ini, Yang Maha Esa sejak dulu, sekarang, dan selama-lamanya adalah Kebenaran Tuhan, Ketuhanan.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang Saya hormati, Saya mohon, kembalikanlah Kemerdekaan, Hak dan Kedaulatan Rakyat Indonesia.

Sekian, terima-kasih.

Hormat Saya,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rowindo', written in a cursive style.

Rowindo Hatorangan Tambunan